

P U T U S A N

Nomor : 34/Pdt.G/2010/MS-Aceh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Pembatalan Hibah pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. ALI AHMAD, SH**, pekerjaan Advokat Alamat : di Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 20/SK-Ag/PPH-2009/AP-Bir tanggal 16 Juli 2009 yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 05 Agustus 2009 dengan Register Nomor : 09/SK/Msy-Lsk/2009, dahulu Penggugat sekarang Pembanding ;

MELAWAN

TERBANDING I, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Desa Asan Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I ;

TERBANDING II, alamat Kantor di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II ;-

TERBANDING III, alamat di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 109/Pdt.G/2009/MSy-Lsk tanggal 3 Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1431 H yang amarnya berbunyi :-

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-
2. Memerintahkan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengangkat sita jaminan terhadap obyek sengketa;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menetapkan sah hibah Cut Muerah Asiah untuk anak perempuannya yang bernama Cut Yusnidar binti A. Gani menurut Syari'at Islam yang berlangsung pada tanggal 29-02-1996 terhadap sepetak tanah yang terletak di Desa Asan, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara seluas 1.638 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | |
|---------|---------------------------|-----------|
| Utara | : tanah Harun | (36.05 M) |
| Selatan | : tanah Tergugat | (34.30 M) |
| Barat | : Tanah Almh Cut Khadijah | (48.65 M) |
| Timur | : Saluran Irigasi | (45.80 M) |

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitia Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Pembanding pada tanggal 09 Februari 2010 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 109/Pdt.G/2009/ MSy-Lsk tanggal 3 Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Pebruari 2010;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 30 Maret 2010 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 9 April 2010 ;-

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) Pembanding tanggal 05 Maret 2010 dan Terbanding tanggal 25 Februari 2010, Terbanding datang untuk membaca/memeriksa berkas perkara, sedangkan Pembanding tidak datang untuk membaca/memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan petugas Meja III Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 22 Maret 2010;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

M enimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 109/Pdt.G/2009/ MSy-Lsk tanggal 3 Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1431 H, Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa persidangan I yang dilakukan oleh Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam rangka memeriksa dan mengadili

perkara ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 berdasarkan Penetapan Hari Sidang tanggal 17 Juli 2009. Penetapan Hari Sidang dibuat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, dalam perkara A quo Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Desember 2009. Dengan demikian telah terjadi kesalahan dimana persidangan yang dilaksanakan sebelum adanya PMH (Penetapan Majelis Hakim), dan PHS (Penetapan Hari Sidang) dibuat juga sebelum adanya PMH (Penetapan Majelis Hakim) tidak sesuai dengan aturan (Buku II Edisi 2009 halaman 31-33) ;-

Menimbang, bahwa perkara a quo para pihak terdiri dari Penggugat bernama T. Zulfikar bin T. A.Gani. Tergugat I Cut Yusnidar binti T. A. Gani, Tergugat II TERBANDING II, Tergugat III TERBANDING III ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam rangka memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan persidangan sebanyak 16 (enam belas) kali, Tergugat III hadir hanya pada sidang I (1 kali persidangan) Tergugat II sama sekali tidak pernah hadir, tetapi Relas untuk Tergugat II dan III sejak persidangan tanggal 21 Oktober 2009 (Berita Acara Persidangan ke 6) tidak pernah dipanggil sampai Putusan dibacakan dan tidak ada dalam Berita Acara tentang perubahan gugatan Penggugat bahwa Penggugat mencabut gugatan terhadap Tergugat II dan III ;

Menimbang, bahwa pasal 151 R.Bg berbunyi : "Bila di antara beberapa tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat

putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan” ;-

Menimbang, bahwa apabila pasal 151 R.bg dihubungkan dengan pasal 186 (3) R.bg. Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat perintah Ketua Majelis hakim tingkat pertama untuk memanggil Tergugat II dan III yang tidak hadir di muka persidangan untuk hadir pada sidang berikutnya bersifat imperatif / mengikat. Kecuali ada perubahan gugatan dari Penggugat. Oleh karena itu Ketua Majelis wajib melaksanakannya;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III dalam Putusan ternyata masih dicantumkan, sedangkan pada kaki putusan Tergugat II dan III tidak ada penjelasan apakah hadir atau tidak ketika putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III ada di cantumkan dalam Putusan, dengan demikian keduanya masih tetap sebagai pihak ternyata pemberitahuan isi putusan dan PBT banding tidak ada, dengan demikian Mahkamah Syar’iyah Aceh berkesimpulan Hakim tingkat pertama telah keliru oleh karenanya Putusan hakim tingkat pertama dapat dinyatakan batal menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan Mahkamah Syar’iyah Aceh akan mengadili yang amarnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ pembanding adalah pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 (1) R.Bg maka biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding / Penggugat ;

Mengingat pada Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :-

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
- Menyatakan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 109/Pdt.G/2009/ MSy-Lsk tanggal 3 Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1431 H, batal demi hukum ;-
- Menghukum Penggugat/Pemanding membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah 2.491.000 (Dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jumat tanggal 30 April 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1431 Hijriyah oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M. Hum Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH dan Dra. Masdarwiaty MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Juita, S. Ag., SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;-

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto,

dto,

DRS. MUHAMMAD IS, SH

DRS.H. HASANADI BADNI, S.H., M.Hum

dto,

DRA. MASDARWIATY, MA

Panitera Pengganti

dto,

RATNA JUITA, S.Ag, SH

Perincian Biaya Banding :

| | |
|------------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 07 Mei 2010
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN